



Kajian Yuridis Sanksi Administratif Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Ainul Ramadhan Dwi Putra¹, Louise Theresia²

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. madhandwiputra21@gmail.com

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. loisethteresia@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Sanksi administratif; wajib pajak, pajak PBB; Pendapatan Asli Daerah.

How to cite:

Putra, A., R., D., Theresia, L. (2022). Kajian Yuridi Sanksi Administratif Terhadap Wajib Pajak. Palangka Law Review, 2(1): 50-74 .

ABSTRACT

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jenis penelitian ialah yuridis empiris dengan instrument pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.

Copyright © 2022 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya

masing-masing. Pemberian otonomi daerah memang merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan (sustainable). Dalam melaksanakan tugas pemerintahan perlunya sumber penerimaan yang dapat diandalkan.¹ Adanya otonomi ini, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berbagai alternatif sumber penerimaan dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.²

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dimana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi kemajuan daerahnya, salah satu potensi sumber daya tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan asli Daerah, Pendapatan transfer, Pendapatan lain lain asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam yang dalam pengelompokan jenis pendapatannya terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi bahwa Pendapatan asli daerah terdiri atas Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam yang dalam pengelompokan jenis pendapatannya juga diatur pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi bahwa Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa salah satu bentuk dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang mana bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan

¹ Fariied, A. I., & Sembiring, R. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

² Marihot Pahala Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 1

demikian, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga untuk modal pembangunan yang dimana didasarkan pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penggolongan pajak daerah bersifat final, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menganut prinsip tertutup artinya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut diatas. Ketika daerah mengupayakan pajak daerah yang tidak dikenal dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam bentuk peraturan daerah, berarti itu perbuatan hukum yang tidak sah. Konsekuensi hukum yang timbul adalah peraturan daerah tentang pajak daerah itu batal demi hukum, berarti dari semula perbuatan itu tidak pernah ada. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.³

Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 di Kelurahan Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur masih terdapat wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tepat pada waktunya akibat ketidakpatuhan wajib pajak tersebut, yang dimana kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan idealnya adalah menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya dari pada menuntut hak-haknya.

³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 190

Pada Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2018 pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Kelurahan Ketapang, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 4.192 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.594 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 2.598 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hilir jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 5.064 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.783 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 3.281 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hulu jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 6.867 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.983 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 4.884 lembar.

Pada Data Realisasi penerimaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2019 pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Kelurahan Ketapang, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 3.355 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.666 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 1.689 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hilir jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 4.129 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.885 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 2.244 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hulu jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 4.843 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 2.078 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 2.765 lembar.

Pada Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Kelurahan Ketapang, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 3.798 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 1.748 lembar, dan jumlah Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 2.050 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hilir jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 5.781 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 2.196 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 3.585 lembar. Untuk di Kelurahan Mentawa Baru Hulu jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 5.794 lembar, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilunasi pada tahun yang sama melalui Surat Tanda Terima Setoran adalah 2.447 lembar, dan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang menunggak adalah 3.347 lembar.⁴

Dapat disimpulkan berdasarkan pada Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 pada 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur diatas masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi objek pajak tepat pada waktunya, yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Merujuk pada ketentuan pada Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 15 menyebutkan bahwa Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan Pasal 16 menyatakan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15, pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah mengingat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan

⁴ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020

yang berpengaruh dalam pembiayaan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu aturan hukum sebagai kaidah-kaidah dan keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari (pengamatan) observasi dan wawancara langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Adapun penulis melakukan penelitian pada lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; Kantor Kelurahan Ketapang; Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hilir; Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu. Jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan penulis untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Penerapan Sanksi dan Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Administratif Oleh Badan Pendapatan Daerah Terhadap Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah dengan studi kepustakaan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, jurnal dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditulis. Dalam observasi/pengamatan yang dilakukan penulis adalah suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan secara langsung mengunjungi pada objek yang di teliti untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Teknik Analisis Data ini dengan menggunakan logika berpikir secara induktif yang di mana merupakan proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga dapat menghasilkan bentuk analisis secara deskriptif (penggambaran), eksplanatif (memahami), atau prediktif kuantitatif (data dalam bentuk angka). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan, dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka dari indikator variable penelitian tentang tingkat kepatuan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan yaitu

⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Kelurahan Ketapang, Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden Dengan menggunakan rumus slovin yang diambil secara acak yang dilakukan di 3 (tiga) Kelurahan tersebut.

3.1. Sanksi Administratif Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

3.1.1 Batasan Suatu Merek Produk atau Jasa yang Dapat Diberikan Perlindungan Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak di antaranya :⁶ 1) Anggaran (*Budgetair*), fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin; 2). Mengatur (*Regulator*), fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dijelaskan mengenai sanksi administratif, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (1), yaitu Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kemudian pada Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, yaitu Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak

⁶ Nurdin Hidayat dkk, 2017, *Perpajakan: Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 3

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dari aturan tersebut jelas tertulis adanya sanksi administratif yang diterbitkan oleh Kepala Daerah kepada wajib pajak dalam hal berkaitan jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak. Di mana dalam hal ini Kepala daerah akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pecegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sekalipun sanksi ini sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum pajak.⁷

Kemudian pada Pasal 93 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yaitu Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Ketentuan lebih khusus terkait dengan sanksi administratif pada Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kotawaringin Timur, diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di mana dalam hal ini diatur pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Kemudian pada Pasal 16 Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu (1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada

⁷ Philipus M. Hadjon dkk, 2011, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247

Pasal 15, pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi. Pada ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur sanksi administratif pajak diterapkan kepada beberapa jenis pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 2, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pengenaan sanksi administratif dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya selama 24 bulan masa terutang pajak tersebut. Namun pada dasarnya dalam pengenaan sanksi administratif tersebut juga perlu adanya pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak yang belum terdaftar. Adapun mekanismenya sebagaimana dari hasil wawancara Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:⁸ Wajib Pajak datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ; Wajib Pajak mengambil formulir pendaftaran Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Wajib Pajak mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melampirkan dokumen berupa: *Foto Copy* KTP/Kartu Keluarga Wajib Pajak; *Foto Copy* bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/SKT); Melampirkan Foto bangunan (jika ada bangunan); Surat Kuasa Asli jika dikuasakan (lampiran KTP yang dikuasakan); Nomor Telp/HP; dan Surat pernyataan bahwa Objek Pajak yang didaftarkan telah sesuai kepemilikannya dan tidak dalam sengketa.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengambil di Kelurahan/Kepala Desa/ditempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk. Sebagaimana dalam pedataan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berbunyi: (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP; (2) SPOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Adanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada subjek/wajib pajak diatas terbatasnya hanya sampai 30 hari, terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan harus segera dikembalikan dalam keadaan terisi data agar dapat dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sedangkan bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya terkecuali Wajib Pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak akibat mutasi objek, perubahan Nilai Jual Objek Pajak atau data objek pajak belum lengkap, maka dari itu Wajib Pajak kembali harus mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan lebih benar.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa :⁹ Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.¹⁰ Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dalam hal dasar pengenaan dan tarif pajak, yang berbunyi :

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP;
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; Nilai perolehan baru; dan Nilai jual pengganti.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 190

- (4) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.

Adapun Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) merupakan suatu batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa:¹¹ Apabila seseorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Dan bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), maka perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perdesaan Pasal 3 ayat (5), menyebutkan bahwa Besarnya Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam penetapan tarif pajak dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perdesaan, yang berbunyi: 1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pertahun; 2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun. Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar sepuluh juta rupiah. Secara umum perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan contoh dan rumusan berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Nilai Jual Objek Pajak} - \text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak}) \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{Nilai Jual Objek Pajak Bumi} + (\text{Nilai Jual Objek Pajak Bangunan} - \text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak}) \} \end{aligned}$$

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arroffie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan bahwa :¹² Perhitungan jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dapat dilihat pada contoh berikut ini. Seorang wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

1. Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp 300.000,00/m²;
2. Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 350.000,00/m²;
3. Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 50.000,00/m²; dan
4. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m².

Dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

1. NJOP Bumi	:	800 x Rp 300.000,00
		= Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan	:	
a. Rumah dan garasi	=	400 x Rp 350.000,00
		= Rp 140.000.000,00
b. Taman	=	200 x Rp 50.000,00
		= Rp 10.000.000,00
c. Pagar	=	(120x1,5) x Rp 175.000,00
		= Rp 31.500.000,00
Total NJOP Bangunan	=	Rp 181.500.000,00
NJOPTKP	=	Rp 10.000.000,00
Nilai Jual Bangunan kena Pajak	=	Rp 171.500.000,00
NJOP Bumi + NJOP Bangunan	=	Rp 411.500.000,00

Sesuai ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 6 ayat (1) bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

PBB terutang = 0,1% x Rp 411.500.000,00

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Arroffie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

= Rp 411.500,00

Jika pada saat utang pajak jatuh tempo dan ternyata pajak belum dibayar semua maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, untuk jumlah yang sudah jatuh tempo nya tapi belum dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dalam rangka pelayanan, lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan bahwa :¹³ Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang disalurkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tiap awal tahunnya di kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut dapat diantarkan oleh Kelurahan/Desa, yang selanjutnya petugas Kelurahan memilah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang per RT (Rukun Tetangga) yang dimana Ketua RT menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kewajiban pajak sesuai dengan nama yang tertera.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan bahwa :¹⁴ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meluncurkan aplikasi E-SPPT berbasis web yang bisa diakses oleh lapisan masyarakat atau wajib pajak melalui internet dengan memakai komputer maupun *handphone* untuk mengecek jumlah tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek berapa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayarkan dan bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang ingin melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat melakukan pembayaran, diantaranya Unit Pengelola Kegiatan Bank Kalteng yang berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Samuda; Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Simpang Seabi; Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Parenggean; Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Pundu.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berinovasi dengan meluncurkan aplikasi E-SPPT berbasis web yang dimana dapat diakses oleh wajib pajak melalui internet yang dimana untuk mempermudah dan kepraktisan serta mempercepat wajib pajak dalam mengecek berapa jumlah tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Harus dibayarkan dan dalam pembayarannya dapat dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan Bank Kalteng yang berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

Kotawaringin Timur, Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Samuda, Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Simpang Seba, Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Parenggean, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Kalteng Pundu. Dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana masih ada wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menimbulkan penunggakan/keterlambatan dalam pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan salah satu pendapatan daerah, guna meningkatkan perencanaan pembangunan daerah. Adapun data terkait realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan ketetapan Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2018

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang				
No	Kelurahan/Desa	SPPT	STTS	SPPT belum lunas
1	Ketapang	4.192	1.594	2.598
2	Mentawa Baru Hilir	5.064	1.783	3.281
3	Mentawa Baru Hulu	6.867	1.983	4.884

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

Dari tabel 1 tersebut tampak bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas tertinggi terdapat pada Kelurahan Mentawa Baru Hulu dengansisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 4.884 sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas terendah terdapat pada Kelurahan Ketapang dengansisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 2.598.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2019

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang				
No	Kelurahan/Desa	SPPT	STTS	SPPT belum lunas
1	Ketapang	3.355	1.666	1.689
2	Mentawa Baru Hilir	4.129	1.885	2.244
3	Mentawa Baru Hulu	4.843	2.078	2.765

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

Dari tabel 2 tersebut tampak bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas tertinggi terdapat pada Kelurahan Mentawa Baru Hulu dengan sisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 2.765 sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas terendah terdapat pada Kelurahan Ketapang dengan sisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 1.689.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2019

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang				
No	Kelurahan/Desa	SPPT	STTS	SPPT belum lunas
1	Ketapang	3.798	1.748	2.050
2	Mentawa Baru Hilir	5.781	2.196	3.585
3	Mentawa Baru Hulu	5.794	2.447	3.347

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

Dari tabel 3 tersebut tampak bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas tertinggi terdapat pada Kelurahan Mentawa Baru Hilir dengan sisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 3.585 sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum lunas terendah terdapat pada Kelurahan Ketapang dengan sisa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang belum dilunasi sebanyak 2.050.

Dapat disimpulkan berdasarkan pada Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Ketetapan Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun Anggaran 2020 pada 3 (tiga) Kelurahan/Desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur diatas masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi objek pajak tepat pada waktunya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :¹⁵ Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administrasi telah diterapkan bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 2% perbulan setelah jatuh tempo dan maksimal 24 bulan, dan dapat diketahui bahwa aturan tentang penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak bumi dan bangunan yang terutang membayar pajaknya setelah jatuh tempo tetap diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penetapan pajak terutang dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :¹⁶ Untuk objek pajak baru berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang harus dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo cetak massal, dan selambat-lambatnya harus dilunasi per tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Sedangkan untuk objek pajak lama untuk pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selambat-lambatnya per 30 September tahun berkenaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan bahwa :¹⁷ Tata cara penagihan SPPT oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak yang tidak/terlambat membayar PBB-P2 yaitu dengan turun langsung kelapangan mendatangi wajib pajak yang tidak/terlambat membayar PBB-P2, yang biasanya petugas pajak turun kelapangan hanya menagih pajak yang berklasifikasi buku III, IV, dan V.

Adapun klasifikasi atau penggolongan pajak dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4 Klasifikasi Pajak

Buku	Nilai
1	Rp. 10.000,00 s/d Rp. 100.000,00
2	Rp. 100.001,00 s/d Rp. 500.000,00
3	Rp. 500.001,00 s/d Rp. 2.000.000,00
4	Rp. 2.000.001,00 s/d Rp. 5.000.000,00
5	Rp. 5.000.001,00 s/d Tak Terhingga

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

Dari tabel 4 tersebut dijelaskan bahwa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terbagi menjadi 5 (lima) klasifikasi Buku Pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :¹⁸ Untuk penagihan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan penagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara langsung yang kebanyakan hanya berklasifikasi dari buku III, VI, dan V, karena dalam spesifikasi buku III, VI, dan V memiliki nilai pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang lebih tinggi dan bisa memenuhi bahkan bisa melewati ketentuan yang ditetapkan dari Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil dari praktek lapangan yang dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa¹⁹ Petugas yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang langsung turun kelapangan hanya menagih yang berklasifikasi buku III, IV, dan V, sedangkan untuk klasifikasi buku I dan II hanya berpaku dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak/kurang bayar, disamping karena terbatasnya petugas pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah. Meskipun dalam hal ini untuk klasifikasi buku I dan II perlu ada perhatian yang sama untuk penagihan dikarenakan pada dasarnya semua klasifikasi buku dari I sampai V merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terutang tersebut yang merupakan salah satu pendapatan daerah dari segi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana digunakan untuk pembangunan daerah terkhususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Administratif Oleh Badan Pendapatan Daerah Terhadap Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di lakukan oleh petugas Pajak dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana dalam pelaksanaannya petugas pajak turun kelapangan secara langsung dalam melakukan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo dari masa pembayaran terutang pajak. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif terdapat beberapa faktor-faktor penghambat penerapan sanksi administratif oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Arroffie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menjelaskan bahwa :²⁰ Hambatan yang di alami Badan Pendapatan Daerah terkait Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas untuk petugas pajak, sosialisasi yang berkesinambungan, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terkait membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah jatuh tempo, objek dan subjek yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya serta budaya hukum wajib pajak dalam mentaati sanksi administrasi perpajakan.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa dalam penerapan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap wajib pajak yang telah jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut masih terkendala dalam penerapannya. Adapun jika diuraikan terhadap faktor-faktor penghambat penerapan sanksi administratif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM); Kurangnya sosialisasi; Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak; Objek dan Subjek pajak yang tidak sesuai; Kurangnya Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajaknya; Budaya Hukum Wajib Pajak Dalam Mentaati Sanksi Administrasi Perpajakan. Dari Faktor-faktor yang dialami dalam penerapan sanksi administratif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut juga dapat diuraikan adanya faktor penghambat secara internal dan secara eksternal, yaitu :

3.2.1 Faktor pengambat secara internal

3.2.1.1 Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM)

Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi administratif di Kabupaten Kotawaringin Timur, mengingat jumlah wajib pajak lebih banyak dari petugas pajak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arroffie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arroffie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

diantaranya :²¹ Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak yang terbatas, dimana ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah yang dimana dapat dilihat masih kurang memadai apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang dimana dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu : Dalam pelaksanaan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak yang tidak/terlambat membayar PBB-P2 setelah jatuh tempo pembayaran yaitu dengan turun langsung kelapangan mendatangi wajib pajak yang tidak/terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam penagihannya petugas pajak turun kelapangan hanya menagih pajak yang berklasifikasi buku III, IV, dan V dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk turun langsung kelapangan untuk melakukan penagihan pajak yang terutang.

Dalam penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa dalam melakukan pelaksanaan sanksi administratif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kotawaringin Timur ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan penagihan pajak, yang dimana petugas pajak yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berklasifikasi buku III, VI, dan V.

3.2.2.2 Objek dan Subjek pajak yang tidak sesuai Objek dan subjek tidak sesuai dari pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur mengemukakan bahwa :²² Antara objek dan subjek sering tidak sesuai, yang dimana kendala tersebut dikarenakan objek berlokasi didaerah kelurahan lain, sedangkan subjeknya berada dikelurahan yang berbeda. Jadi dalam hal ini sering terjadi kekeliruan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut, yang dalam kondisi ini menyebabkan petugas pajak mengalami kesulitan dalam penagihan pajak terutang yang telah jatuh tempo.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

²² Hasil wawancara dengan Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 4 Juni 2021

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah jatuh tempo dikarenakan objek dan subjek pajak yang tidak sesuai dalam pendataannya yang menyebabkan petugas pajak kesulitan dalam melakukan penagihan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :²³ Objek dan subjek pajak tidak sesuai dikarenakan wajib pajak terkadang tidak melaporkan perubahan objek pajaknya kepada petugas yang dimana dalam hal ini objek pajak yang berpindah tangan atau berganti kepemilikan menyebabkan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang masih kepada objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang terdahulu bukan kepada wajib pajak yang sekarang menguasai objek pajak.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Objek dan subjek pajak tidak sesuai dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan perubahan objek pajaknya yang berpindah tangan atau berganti kepemilikan kepada petugas yang dimana menyebabkan kekeliruan dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang seharusnya kepada objek pajak yang dikuasai oleh wajib pajak sekarang bukan kepada wajib pajak yang terdahulu. Dalam melakukan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo hingga 5 Tahun atau lebih, penagihan pajak tersebut akan ditetapkan menjadi kadaluarsa, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arrofie Pratama, selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :²⁴ Apabila dalam Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo hingga 5 Tahun atau lebih, objek pajak akan dimasukkan dalam daftar nominatif dan akan dilakukan pemeriksaan melalui evaluasi dan monitoring terhadap objek pajak tersebut. Setelah dilakukannya evaluasi dan tidak diketahui subyek dari objek pajak tersebut maka dalam penagihan pajak tersebut akan ditetapkan menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu penagihan, surat tagihan tersebut dihapuskan dan penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur atau dihapuskan. Namun jika wajib pajak tersebut ingin melakukan pengurusan objek pajaknya harus dengan melunasi penunggakan pajak terutang yang dihitung 5 Tahun pajak setelah ditetapkannya kadaluarsa penagihan pajak tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diketahui penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo hingga 5 Tahun atau lebih, yang dimana dalam penagihan pajak tersebut akan ditetapkan menjadi kadaluarsa oleh Badan Pendapatan Daerah setelah melampaui batas waktu 5 Tahun atau lebih terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak dan tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arrofie Pratama S.Kom., M.M., selaku Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 April 2021

atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur atau dihapuskan, setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi terlebih dahulu dilokasi objek pajak tersebut, dan jika wajib pajak tersebut ingin melakukan pengurusan objek pajaknya maka harus dengan melunasi penunggakan pajak terutang yang tehitung 5 Tahun setelah ditetapkannya kadaluarsa penagihan pajak tersebut.

3.2.2 Faktor penghambat secara eksternal terdiri dari :

3.2.2.1 Kurangnya sosialisasi Kurangnya sosialisasi yang berkesinambungan

hal ini yang menyebabkan masyarakat atau lebih tepatnya wajib pajak masih kurangnya pemahaman terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Effendi Selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, menjelaskan bahwa :²⁵ Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pemungut pajak yang lebih tepatnya pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa perlunya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tentang pentingnya untuk mengetahui tentang perpajakan terkhususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan. Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Agus Rianto, S.H. selaku Lurah Mentawa Baru Hulu, menjelaskan bahwa:²⁶ Perlu adanya sosialisasi pajak yang berlanjut agar masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah sekaligus bisa ikut serta membantu pemerintahan dalam pelaksanaan perpajakan tersebut dapat berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Jiyanto, S.H. selaku Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Mentawa Baru Hulu, yaitu :²⁷ Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, spanduk/baliho, maupun langsung ke tempat sasaran.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perlunya sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan agak masyarakat lebih memahami terkait peraturan perpajakan yang dimana sosialisasi tersebut bisa melalui media TV, radio,

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Effendi selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 19 April 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Agus Rianto, S.H. selaku Lurah Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 April 2021

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jiyanto, S.H. selaku Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 April 2021

spanduk atau baliho, maupun langsung ke tempat sasaran, yang dimana sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta masyarakat atau lebih tepatnya wajib pajak dapat membantu peran pemerintah dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

3.2.2.2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terkait membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah jatuh tempo pembayaran yang dimana dijelaskan oleh Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :²⁸ Berkaitan dengan kesadaran masyarakat, bahwa pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan didaerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang dimana seharusnya disiplin untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi saat setelah jatuh tempo masa tahun pajak yang terutang.

Lebih lanjut dari Ibu Ani Rianti selaku Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Mentawa Baru Hilir, menjelaskan bahwa :²⁹ kesadaran wajib pajak diperlukan untuk membayar pajak yang merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran dari wajib pajak sangat diperlukan untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tepat pada waktunya karena kedisiplinan wajib pajak merupakan salah satu terjalannya pelaksanaan perpajakan yang baik, dan wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak yang dimana pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah serta demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, lembaga kemasyarakatan seperti RT (Rukun Tetangga) tidak lagi melakukan penagihan langsung ke wajib pajak, yang dimana dijelaskan oleh Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :³⁰ Mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 4 Juni 2021

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ani Rianti selaku Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 25 Mei 2021

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irpansyah, S.H. selaku Lurah Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 4 Juni 2021

Kotawaringin Timur dilaksanakan saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tiap awal tahunnya di kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut disalurkan kepada tiap kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak yang dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut disampaikan kepada Ketua RT (Rumah Tangga) untuk disampaikan kepada wajib pajak. Namun dalam penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo, Ketua RT tidak ikut serta lagi dalam penagihannya yang dimana terkendala faktor insentif dan terlalu berbelit dari Badan Pendapatan Daerah dalam penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih dilaksanakan pada saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan di kantor kecamatan setiap awal tahunnya yang dimana Surat pemberitahuan Pajak Terutang diserahkan oleh Badan Pendapatan Daerah ke tiap Kelurahan yang hadir, kemudian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut diserahkan kepada Ketua RT (Rukun Tetangga) dan disampaikan kepada wajib pajak. Tetapi dalam penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo tersebut, Ketua RT tidak lagi ikut serta dalam penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dikarenakan faktor insentif yang terlalu berbelit dari Badan Pendapatan Daerah dalam penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telah jatuh tempo. Maka dari itu hanya mengandalkan peran kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang tersebut.

3.2.2.3 Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Agus Rianto, S.H. selaku Lurah Mentawa Baru Hulu, yaitu :³¹ Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur wajib pajak untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak H. Agus Rianto, S.H. selaku Lurah Mentawa Baru Hulu dapat diketahui bahwa Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang dimana fungsi sanksi tersebut adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Agus Rianto, S.H. selaku Lurah Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 22 April 2021

untuk memenuhi aturan yang ditentukan, dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi dapat membuat wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dimana dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Budaya hukum bagi wajib pajak dalam mentaati sanksi administrasi perpajakan, dalam hal ini cenderung bukan karena taat akan pembayaran pajaknya akan tetapi ditaati sebagai akibat dari adanya rasa takut oleh wajib pajak terhadap sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi sendiri merupakan suatu bentuk hukuman (*punishment*) yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya dalam jatuh tempo pembayaran pajaknya, sebagaimana tertulis dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pajak. Pembayaran pajak sendiri juga secara tidak langsung ikut berperan dalam pembangunan di Kotawaringin Timur seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan..

4. Kesimpulan

Penerapan sanksi administratif oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu dengan melakukan penagihan yang berklasifikasi buku III sampai dengan V sedangkan untuk klasifikasi buku I dan II hanya berpaku dari kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak yang tidak/kurang bayar. Disamping karena terbatasnya petugas pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Adapun sanksi administratifnya bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif oleh Badan Pendapatan Daerah Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah ada beberapa faktor, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

References

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020
- Faried, A. I., & Sembiring, R. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Jimly Asshiddiqie, (2010), *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marihot Pahala Siahaan, (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurdin Hidayat dkk, (2017), *Perpajakan: Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dkk, (2011), *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.